



**PUTUSAN**

Nomor: 1403/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman RT.02 RW. 02 Desa Ngalian, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman Desa Sidorejo Gg. VIII Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1403/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/35/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto selama  $\pm$  6 bulan,



telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tiga bulan setelah menikah Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi, Termohon selalu tidak terima dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja sebagai buruh pabrik yang gajinya kadang Rp. 500.000,- kadang bisa Rp. 600.000,- perbulan, tapi Termohon tetap saja merasa kurang;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2011, lalu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon karena diusir oleh Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 8 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1403/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 29 Desember 2011 dan 30 Januari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi KTP NIK : 3326162502740001 tanggal 03 Mei 2010 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh An Bupati Camat Tirto, Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 558/35/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto selama 6 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,



disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----

- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo karena diusir oleh Termohon, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto selama 6 bulan, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo karena diusir oleh Termohon, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1403/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 30 Januari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan



pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ  
مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang bilan diberi uang nafkah, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2011 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon, tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, dan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun di rumah orang tua Termohon di Desa Siderejo, Kecamatan Tirto selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;-----





- Bahwa sejak 3 bulan menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu kurang, bila diberi uang nafkah;-----
- Bahwa pada bulan April 2011 Termohon pergi tanpa pamit Pemohon, tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar jangan buru-buru menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 21 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ASNGADI S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. KHAERUDIN**

PANITERA PENGANTI

**ASNGADI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 316.000,-